PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.2, Februari 2026

Peran BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia

Salsabella Vanisa Putri[1], Gita Jemima Ardhana[2], Aulia Arinda Milawati[3]
[1,2,3] Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar Magelang
E-mail: salsabellav05@gmail.com[1], gitajemimaa@gmail.com[2], auliaarinda19@gmail.com[3]

Article History:
Received: 15 Januari 2026
Revised: 23 Januari 2026
Accepted: 30 Januari 2026

Keywords: *BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja, Jaminan Sosial*

Abstrak: *Perlindungan sosial bagi tenaga kerja merupakan elemen fundamental dalam pembangunan nasional yang berkeadilan, karena berkaitan erat dengan kesejahteraan, produktivitas, dan stabilitas sosial. Indonesia melalui reformasi sistem jaminan sosial telah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara utama perlindungan sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS Kesehatan berperan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan akses layanan kesehatan menyeluruh kepada tenaga kerja dan keluarganya, sementara BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan sosial ekonomi melalui program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP untuk menjamin keamanan pekerja dari berbagai risiko selama dan setelah masa kerja. Meskipun kerangka hukum dan cakupan program sudah berkembang pesat, implementasi keduanya masih menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya partisipasi pekerja terutama di sektor informal, hambatan administratif, kualitas layanan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur digital, serta tantangan keberlanjutan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kedua lembaga dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilar penting perlindungan tenaga kerja di Indonesia, namun memerlukan penguatan kebijakan, optimalisasi pelayanan, dan peningkatan kolaborasi multi-pihak agar sistem jaminan sosial dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Perlindungan sosial terhadap tenaga kerja merupakan salah satu aspek fundamental bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dan hakiki, karena berkaitan langsung dengan

kesejahteraan, produktivitas, dan stabilitas sosial masyarakat. Tenaga kerja memperoleh perlindungan serta peluang untuk bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki, dan berhak atas upah dari pekerjaan yang dilakukan agar dapat mencapai kesejahteraan. Perlindungan kerja tersebut dapat diwujudkan melalui tuntutan, pemberian santunan, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan norma-norma yang digunakan dalam perlindungan fisik dan sosial ekonomi (Nurcahyo, 2021). Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat Pancasila, diwajibkan untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh warga negara sebagai hak dasar untuk mencapai kehidupan yang bermartabat serta menyeluruh dalam berbagai aspek risiko kehidupan, termasuk kesehatan dan risiko kerja.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan tersebut, Indonesia telah melakukan reformasi sistem jaminan sosial melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang keduanya diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan kerangka hukum jaminan sosial lainnya, menandai transisi menuju satu sistem yang terpusat, wajib, dan berbasis prinsip gotong-royong demi pemerataan akses perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.BPJS memberikan mekanisme yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap fasyankes (Suhartoyo, 2018). BPJS Kesehatan menjadi penjaga utama dalam penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebuah program yang menjamin akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif tanpa diskriminasi bagi tenaga kerja dan keluarganya, sehingga risiko finansial akibat biaya medis yang tinggi dapat diminimalkan dan produktivitas kerja tetap terjaga.

Program JKN juga mencerminkan prinsip solidaritas sosial di masyarakat, yang secara ideal memungkinkan risiko beban biaya kesehatan ditanggung secara bersama melalui iuran peserta. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi terhadap pekerja dari berbagai risiko yang muncul dalam hubungan kerja dan periode pasca-kerja melalui lima program inti yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat finansial dan rasa aman yang komprehensif kepada pekerja dan keluarganya, sehingga mereka tidak hanya terlindungi dari risiko kecelakaan atau kematian, tetapi juga memiliki jaring pengaman ekonomi saat menghadapi pensiun atau kehilangan pekerjaan.

Secara prinsip, program jaminan sosial bertujuan menjamin keberlangsungan pemasukan keluarga dengan menyediakan pengganti sebagian atau seluruh pendapatan mereka (Khairani, 2021). Meskipun kerangka hukum dan program jaminan sosial telah tersedia serta menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperluas jumlah peserta dan modernisasi layanan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan substansial yang berdampak pada efektivitas perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh. Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil kerja yang mereka ciptakan. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan yang baik tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kesetaraan sosial, pengurangan kesenjangan sosial, serta penurunan angka kemiskinan (Septiyani, 2020).Salah satu isu utama adalah rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan dalam pendaftaran, terutama di sektor informal, di mana jumlah pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS masih sangat tinggi meskipun jumlah angkatan kerja di sektor ini jauh lebih besar dibandingkan sektor formal.

Hambatan seperti ketidaktahuan akan manfaat program, ketidakpastian pendapatan yang menyulitkan pembayaran iuran secara rutin, serta prosedur administratif yang dianggap rumit turut menghambat perluasan cakupan jaminan sosial bagi pekerja non-penerima upah. Selain tantangan

partisipasi, kualitas pelayanan dan keberlanjutan pendanaan juga menjadi fokus perhatian penting. Dalam konteks BPJS Kesehatan, kendati program JKN sudah mencapai jumlah peserta yang sangat luas dan diakui sebagai contoh bagi negara lain, sistem masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, waktu tunggu pelayanan yang panjang, serta isu keberlanjutan dana seiring meningkatnya jumlah klaim yang harus dibayarkan dibandingkan iuran yang dibayarkan peserta. Kesenjangan layanan semacam ini mencerminkan kebutuhan perbaikan manajemen anggaran, distribusi fasilitas, serta peningkatan kualitas sumber daya kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh (Faisal, et al., 2022) menyatakan bahwa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan memiliki peran signifikan dalam melindungi tenaga kerja melalui jaminan sosial yang komprehensif, yang didukung oleh (Rena, et al., 2024) yang menyatakan program tersebut telah berjalan dengan baik dan memberikan jaminan finansial saat terjadi risiko kerja, meringankan beban keluarga pekerja, serta memberikan tabungan jangka panjang bagi masa depan pekerja. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Endang, el al., 2020) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan, antara lain partisipasi pekerja di sektor informal yang rendah, kurangnya pemahaman tentang manfaat program, dan prosedur administrasi yang masih rumit.

Dengan demikian, meskipun sistem jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan yang perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian ini penting untuk memahami efektivitas peran kedua lembaga tersebut dalam menjamin perlindungan komprehensif dan berkelanjutan, mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat optimalisasi layanan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang relevan bagi perbaikan sistem jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial tenaga kerja. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis regulasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta implementasinya dalam kerangka perlindungan hukum tenaga kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Peran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan bagi tenaga kerja bukan hanya soal upah dan tugas pekerjaan, tetapi juga mencakup aspek keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial yang menjamin pekerja tetap aman baik saat bekerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Sistem jaminan sosial di Indonesia dibangun sebagai bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pekerja secara komprehensif. Salah satu wujud nyata pelaksanaan sistem ini adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS , yang mengamanatkan penyelenggaraan program jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk tenaga kerja.

BPJS sendiri terbagi menjadi dua lembaga utama yang berperan dalam melindungi tenaga kerja: BPJS Ketenagakerjaan, yang fokus pada perlindungan sosial ekonomi pekerja dari risiko yang berkaitan dengan hubungan kerja, dan BPJS Kesehatan, yang menjamin akses layanan

kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional. Semua program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan manfaat finansial, tetapi juga untuk meningkatkan rasa aman bekerja, mendukung produktivitas, serta membantu pekerja dan keluarganya menghadapi berbagai risiko kehidupan yang tak terduga. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi pekerja informal. Salah satu manfaat pentingnya adalah perlindungan dari risiko hilangnya pendapatan akibat kecelakaan kerja atau kematian. Pekerja yang terdaftar sebagai peserta berhak menerima kompensasi ketika menghadapi risiko tersebut, sehingga mereka tidak perlu menanggung sendiri beban finansial yang muncul. Jaminan ini memberikan rasa aman dalam bekerja serta membantu mencegah keluarga mengalami krisis ekonomi mendadak akibat kejadian yang tidak terduga (Pratiwi et al, 2022).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dari lingkungan kerja yang sehat dan aman. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan dan peningkatan produktivitas kerja. Undang-undang ini juga mewajibkan perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman, termasuk penyediaan alat pelindung diri, fasilitas medis, alat pemadam kebakaran, dan pengaturan mesin produksi sesuai standar keselamatan. Tujuan utama K3 adalah mencegah tindakan atau kondisi tidak selamat yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dan dalam peraturan perusahaan seperti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ketentuan tentang K3 juga biasanya dituangkan secara jelas. Namun dalam praktiknya sering ditemukan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kacamata las, atau ear plug tanpa sepengetahuan atasannya padahal hal ini merupakan bagian dari penerapan K3.

Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial tenaga kerja yang lebih luas, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada tenaga kerja terhadap berbagai risiko yang berkaitan dengan hubungan kerja. Badan ini menyelenggarakan beberapa program jaminan, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang melindungi pekerja dari risiko cedera atau penyakit akibat kerja, termasuk biaya pengobatan dan santunan (Supadmo, 2022) ; Jaminan Hari Tua (JHT) yang berfungsi sebagai tabungan jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan hidup setelah masa kerja berakhir; Jaminan Pensiun (JP) yang memberikan pendapatan tetap di masa pensiun; Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat tunai, akses informasi pekerjaan, dan pelatihan ketika pekerja kehilangan pekerjaan; serta Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Semua program tersebut dirancang untuk memastikan tenaga kerja memiliki keamanan ekonomi baik selama bekerja maupun setelah hubungan kerja berakhir, sehingga pekerja dan keluarganya tetap terlindungi secara sosial dan ekonomi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Sementara itu, BPJS Kesehatan bertugas menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta, termasuk pekerja dan keluarga mereka, melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini memberikan akses pelayanan kesehatan menyeluruh mulai dari pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga perawatan lanjutan, serta meringankan beban biaya medis yang besar sehingga peserta tidak perlu khawatir menanggung biaya yang tinggi sendiri. Dengan adanya JKN, pekerja dapat menjaga kesehatannya dengan lebih baik sehingga produktivitas kerja meningkat dan perusahaan juga dapat menekan risiko ketidakhadiran akibat sakit. BPJS Kesehatan secara luas menjamin pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk tanpa

diskriminasi, dengan prinsip gotong royong dan akses yang merata bagi peserta di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, penerapan K3 di tempat kerja yang aman dan sehat serta dukungan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan saling melengkapi untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh, baik dari segi keselamatan kerja, keamanan ekonomi, maupun akses layanan kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan, 2021)

1.2 Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan terhadap tenaga kerja

Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memang memberikan perlindungan penting bagi tenaga kerja di Indonesia, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya yang dirancang secara sistematis untuk menjamin perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga kerja di lingkungan kerja. Penerapan K3 tidak hanya ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera fisik, tetapi juga meliputi upaya menjaga kesehatan mental dan aspek psikososial pekerja (Lestari, 2019). Namun terdapat sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya:

1. Tingkat Kepatuhan Perusahaan dan Kesadaran Pekerja Masih Rendah

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan adalah masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan perusahaan serta pekerja terhadap prosedur, kewajiban, dan hak peserta. Banyak perusahaan belum memenuhi kewajiban pendaftaran secara lengkap atau tepat waktu sehingga pekerja belum mendapatkan perlindungan penuh.

2. Rendahnya Partisipasi di Sektor Informal dan Pemahaman Terhadap Program

Partisipasi pekerja di sektor informal dalam BPJS Ketenagakerjaan masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang manfaat program dan proses pendaftaran yang belum sepenuhnya dipahami. Hal ini menghambat cakupan perlindungan sosial di luar sektor formal.

3. Hambatan Administratif dan Prosedur yang Kompleks

Proses klaim dan administrasi di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sering dilaporkan rumit dan memakan waktu, yang dapat mengurangi efektivitas program serta membuat peserta enggan memanfaatkan layanan secara maksimal.

4. Tantangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Implementasi program BPJS, terutama Kesehatan, menghadapi masalah infrastruktur digital dan integrasi data yang belum optimal di berbagai wilayah. Ketidakterpaduan sistem digital dan keterbatasan jaringan di daerah tertentu bisa menghambat akses pendaftaran, pelayanan, dan klaim peserta.

5. Beban Sistem dan Akses Pelayanan yang Tidak Merata

BPJS Kesehatan mengalami tantangan dalam pelayanan kesehatan karena tingginya volume peserta, yang menyebabkan antrian panjang di fasilitas kesehatan dan layanan yang melampaui kapasitas, khususnya di rumah sakit dan puskesmas tertentu. Hal ini mempengaruhi kualitas dan waktu pelayanan kepada tenaga kerja peserta.

6. Isu Keuangan dan Keberlanjutan Program

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menghadapi tantangan dalam mengelola dana iuran dan klaim yang terus meningkat. Ketidakseimbangan antara besaran iuran dan besarnya klaim dapat menciptakan tekanan finansial pada sistem sehingga berdampak pada keberlanjutan layanan jangka panjang.

Meskipun BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia, berbagai kendala masih menghambat optimalisasi implementasinya .Kendala tersebut mencakup rendahnya kepatuhan dan pemahaman peserta, hambatan administratif, keterbatasan sistem dan teknologi, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta tantangan finansial dalam menjaga keberlanjutan program. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya intensif berupa edukasi publik, digitalisasi sistem yang lebih baik, perbaikan koordinasi lintas instansi, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan aturan agar perlindungan sosial dapat dirasakan secara menyeluruh oleh tenaga kerja di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan tenaga kerja di Indonesia tidak hanya mencakup upah dan tugas pekerjaan, tetapi juga keselamatan kerja, kesehatan, dan jaminan sosial yang dirancang untuk memastikan pekerja tetap aman dan sejahtera baik selama bekerja maupun setelah hubungan kerja berakhir, yang diwujudkan melalui sistem jaminan sosial nasional yang dilandasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta lembaga penyelenggaranya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial ekonomi terhadap risiko kerja melalui program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan Jaminan Kematian, sementara BPJS Kesehatan menjamin akses layanan kesehatan menyeluruh bagi pekerja dan keluarganya sehingga biaya medis tidak menjadi beban besar, sementara penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja diatur untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman demi mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja; namun dalam praktiknya pelaksanaan program-program ini menghadapi kendala seperti masih rendahnya kepatuhan dan pemahaman perusahaan serta pekerja terhadap kewajiban dan manfaat program, rendahnya partisipasi terutama di sektor informal, hambatan administratif dan prosedur yang kompleks, keterbatasan integrasi sistem teknologi informasi, serta tantangan dalam pengelolaan dana dan layanan kesehatan yang belum merata, sehingga diperlukan upaya intensif berupa edukasi publik, digitalisasi sistem, perbaikan koordinasi antar instansi, dan penegakan aturan yang lebih ketat agar perlindungan sosial bagi tenaga kerja dapat terealisasi secara optimal di seluruh Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Astuti, E. K. (2024). Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *1*(02).

Pratiwi, P. D., Fauzi, A., Gumelar, P. P., Ramdhani, R., Sasono, A., & Asmoroningtyas, T. (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT).*, *4*(6).

RAMADHANIA, N. T., Wahjoe, P., & Ramadhani, S. (2025). *IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA TANJUNGPINANG* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Supadmo, H. (2022). Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). *Borneo Law Review*, *6*(2), 205-218.

Supadmo, H. (2022). Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). *Borneo Law Review*, *6*(2), 205-218.

Wardhoyo, E. M. R. (2025). KENDALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN SOSIAL BAGI PESERTA MAGANG. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 138-147.